

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹ Seiring dengan perkembangan teknologi, maka hukum pun semakin berkembang. Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbentuk karena adanya urgensi dari perkembangan teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Salah satu Pasal dalam UU ITE yang sering muncul dalam beberapa perkara terkait kesusilaan yang terjadi di dunia siber antara lain adalah Pasal 27 ayat (1).

Isi dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan ke-16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.7

2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan kata “melanggar kesusilaan” itu sendiri, tentunya ditakutkan ketiadaan pembatasan secara rinci mengenai hal ini akan membuat penafsiran subjektif dari masyarakat. Menurut Adami Chazawi dirinya mengemukakan bahwa dua pandangan terkait “melanggar kesusilaan”, Pertama diserahkan pada masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap tindakan melanggar kesusilaan sehingga hakim memiliki tugas yang sangat penting dan bebas dan Kedua, pemahaman “melanggar kesusilaan” merujuk pemahaman yang terdapat dalam KUHP mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis*.²

Menurut Hwian Christianto, ukuran dari norma kesusilaan tetap harus didasarkan kepada nilai kemanusiaan yang beradab sebagai dasar obyektif. Pemahaman “kesusilaan” tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada masyarakat mengingat perbedaan latar belakang, kehidupan, dan budaya yang berbeda antara satu masyarakat dengan lainnya.³ Berdasarkan dari

² Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm.36-42

³ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm.84

penjabaran pendapat Hwian dan Adami didapatkan bahwa masih adanya hal yang objektif dari penjelasan mengenai “pelanggaran keasusilaan” yang ada pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE itu sendiri. Tentunya hal ini menjadi polemik, dikarenakan ini berpotensi untuk membuat perluasan dari pelanggaran keasusilaan di dalam dunia siber itu sendiri. Sebagai contoh dari salah satu bentuk pelanggaran yang berkembang di dunia siber adalah adanya fenomena *chat sex* atau *sexting*.

Chat Sex atau *Sexting* menurut Ashley Folk adalah merupakan frasa yang menggabungkan kata seks dan SMS (*short message service*), merujuk pada situasi di mana seseorang mengirim pesan eksplisit secara seksual kepada orang lain melalui sarana elektronik. Contohnya termasuk mengirim pesan melalui teks, media sosial, dan email.⁴Salah satu peneliti dari Universitas Texas Medical Branch, Jeff Temple, mendapatkan fakta menarik ini setelah melakukan riset selama beberapa tahun. Ia melakukan riset pada sejumlah survei yang diisi secara anonim oleh para murid SMA.Ternyata *sexting* merupakan gaya baru pacaran zaman sekarang, dilakukan oleh sejumlah besar remaja ‘normal’. Mereka yang tidak melakukan hubungan seks sungguhan pun melakukan *sexting*.⁵ Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput pula dari kasus-kasus yang terkait dengan *sexting* atau *chat sex* tersebut.

Salah satu kasus *chat sex* yang pernah mendapat sorotan publik di Indonesia adalah kasus *chat sex* antara Habib Rizieq Shihab dan Firza

⁴ Dikutip dari <https://www.legalmatch.com/law-library/article/when-is-sexting-illegal.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2020

⁵ Dikutip dari <https://jogja.tribunnews.com/2017/03/25/hasil-riset-fenomena-sex-chatting-ngetrend-jadi-gaya-berpacaran-remaja-masa-kini> diakses pada tanggal 19 April 2020

Husein. Pada 25 April 2017, polisi memanggil Rizieq dan Firza untuk dimintai keterangan terkait kasus pornografi dan *chat sex*.⁶ Pada hari Selasa 16 Mei 2017 Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein sebagai tersangka kasus konten pornografi. Ia disebut sengaja membuat suatu konten pornografi berbentuk ketelanjangan dalam komunikasi dua arah antara Firza Husein dengan Rizieq Shihab melalui dua telepon genggam. Rizieq bukan orang pertama yang jatuh kredibilitasnya akibat terjerat kasus *Sexting* atau *Chat Sex*.

Di Amerika Serikat, misalnya, seorang politikus bernama Anthony Weiner bahkan pernah terlibat tiga kasus skandal seks terkait mengirim materi bermuatan seksual lewat ponsel. Pada kasus pertama, yang dinamai sebagai skandal Weingate, Weiner dipecat dari anggota kongres AS pada 2011. Kasus kedua, yang melibatkan tiga perempuan, menjeratnya saat sedang mencoba kembali ke jalur pencalonan kandidat mayor Kota New York pada Juli 2013. Kasus ketiga terjadi pada 2015 lalu, tapi dipublikasikan pada 2016, yang mengakibatkan perceraianya dengan sang istri, Huma Abedin. Media AS dan internasional sejak saat itu tak pernah positif dalam pembahasan *sexting* atau *Chat Sex*.⁷

Sebagai contoh kasus dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang No.393/Pid.B/2014/PN.Pdg. Terdakwa sering kali mengirimkan SMS kepada korban yang berisi ajakan *phone sex*. Dalam

⁶ Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1098899/kronologi-kasus-chat-pornografi-rizieq-shihab-hingga-sp3/full&view=ok> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

⁷ Dikutip dari <https://tirto.id/meski-berisiko-sexting-juga-bisa-berefek-positif-coWt> diakses pada tanggal 19 April 2020

pertimbangannya dengan berdasarkan keterangan dari ahli, hakim mengatakan bahwa SMS yang berisi mengajak hubungan seksual, melakukan onani, membicarakan alat kelamin sedangkan SMS tersebut tidak dikehendaki oleh penerima merupakan salah satu contoh muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE.⁸ Dari putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa harus ada unsur “tidak dikehendaki” oleh penerima sehingga dapat dikatakan melanggar keasusilaan.

Salah satu berita terbaru pada bulan Mei 2020 terkait dengan dugaan pelecehan seksual dalam dunia media sosial atau dunia maya adalah dugaan kasus yang dilakukan oleh motivator Ibrahim Malik. Meila Nurul Fajriah, mewakili LBH Yogyakarta, mengatakan bahwa pelecehan seksual Ibrahim dilakukan dalam rentang waktu 2016 hingga 11 April 2020. Tercatat, ada sekitar 30 orang penyintas yang datanya sudah diperbarui oleh tim kuasa hukum bersama Aliansi UII Bergerak. Menurut dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ibrahim sangat beragam, mulai dari pelecehan secara verbal hingga video call sembari menunjukkan alat kelaminnya. "Saya akan menyebutkan beberapa di antara isi kalimat percakapan yang disampaikan Ibrahim, seperti 'Coba kamu bayangin aku ada di atas kamu' atau ada juga pertanyaan

⁸ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ade9034ca64/ancaman-pidana-bagi-pengirim-sms-berisi-ajakan-bersetubuh/> diakses pada tanggal 18 Maret 2020

seperti: “Kamu di kos? Sendirian?” atau ada juga sambil menunjukkan alat kelaminnya dan mengatakan: “Lihat deh, punyaku gede kan?”⁹

Selain dari kasus di atas sekitar tahun 2018 penyanyi terkenal Via Vallen pun pernah mendapati pelecehan seksual dalam bentuk *direct messages* (pesan langsung) dalam kolom instagramnya, yang diduga pesan tersebut merupakan *chat sex* yang diberikan oleh salah seorang pemain bola terkenal di negara Indonesia, dimana di dalam pesan tersebut bertuliskan "*i want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes*" yang berarti “aku ingin kau berada di dalam kamarku, menggunakan baju sexy”. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati menjelaskan bahwa yang dialami oleh Via Vallen termasuk pelecehan seksual berbasis siber atau *cyber harassment*.¹⁰

Berdasarkan kasus-kasus di atas yaitu kasus yang diputus Pengadilan Negeri Padang dan Kasus *Chat Sex* yang dilakukan Habib. Terjadi “pergesekan” dengan kasus *Chat Sex* Habib Rizieq. Hal ini disebabkan apabila Habib Rizieq itu benar melakukan *Chat Sex* dengan Fierza Husein maka harusnya tidak ada pengenaan unsur asusila yang ada pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE di dalamnya karena kedua belah pihak baik Habib Rizieq dan Firza Husein melakukan hal tersebut secara sukarela dan telah masuk dalam ranah privasi mereka berdua, dan tidak menjadi kepentingan ranah publik melainkan ranah pribadi (*privacy*). Sedangkan dalam kasus Via Vallen dan Ibrahim Malik dapat

⁹ Dikutip dari [http://ayoyogya.com/read/2020/05/12/39363 lecehkan- 2 –mahasiswa -melbourne-media- asing- soroti- kasus- ibrahim-malik](http://ayoyogya.com/read/2020/05/12/39363%20lecehkan-2-mahasiswa-melbourne-media-asing-soroti-kasus-ibrahim-malik) diakses pada tanggal 19 Juli 2020

¹⁰ Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891> diakses pada tanggal 21 Juli 2020

pula ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya suatu “pelanggaran asusila” ini dapat disنادakan dengan kasus Pengadilan Negeri Padang karena adanya unsur hal yang “tidak dikehendaki” oleh penerima pesan. Lantas hal ini menjadi polemik apabila ternyata terbukti “dikehendaki” oleh keduanya, sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

Menurut Heru Sujamawardi dalam jurnalnya berpendapat bahwa dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).¹¹ Sebagaimana sebelumnya pada penjelasan awal terdapat pula penjelasan yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak mendefinisikan tentang frasa “pelanggaran kesusilaan” dan batasannya. Sementara jika merujuk ke pasal yang tercantum di KUHP, kesusilaan diartikan sebagai tindakan pornografi dan pornoaksi, mempertunjukkan alat kelamin, zinah dan perbuatan cabul serta pemerkosaan.¹²

Menjadi sangat tidak rancu apabila Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak mengatur batasan mengenai “pelanggaran asusila” yang termaktub di dalam Pasalnya, mengingat pula bahwa Pasal ini termasuk dalam delik biasa yang dimana memungkinkan orang lain untuk melaporkan hak privasi seseorang selama dia merasa bahwa hal tersebut melanggar asusila. Tentunya dalam segi preventif Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadi sebuah pisau tajam bagi para

¹¹ Heru Sujamawardi (Binmas Polres Mataram), *Dialogia Iuridica: Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal*, Universitas Kristen Maranatha, 2018, hlm.6

¹²*Ibid.*

pengguna media sosial untuk tidak sembrono dan lebih bijak dalam menggunakan aplikasi media sosial, namun bagaimana apabila *chat sex* yang mengandung konten obrolan seksual tersebut dilakukan antar sepasang suami dan istri, sepasang kekasih, suka sama suka, dan tidak ada rasa keberatan antara keduanya, apakah pantas untuk diberikan pemidanaan dengan dalih “pelanggaran asusila”?

“Pelanggaran asusila” yang tidak terdapat di dalam penjelasan UU ITE ini menjadi pisau bermata dua, dikarenakan bisa berpotensi pula bagi seseorang suami atau istri yang melakukan *chat sex* dengan pasangan tidak sah nya, karena mengingat bahwa KUHP sendiri tidak memuat Pasal mengenai “perselingkuhan” namun menekankan pada “perzinahan”, tentunya kasus-kasus menyimpang dalam sosial media seperti *chat sex* ini masih memberi “angin segar” dan celah bagi beberapa masyarakat yang merasa sah-sah saja untuk melakukannya, dan tentunya hal ini berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Menurut Bambang Purnomo pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah

kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana.¹³

Dari contoh-contoh kasus di atas pada dasarnya tindakan *sexting* atau *chat sex* tersebut tidak terlepas dari ranah media elektronik dan *cyber* sehingga ketentuan pidana pada UU ITE lah yang menjadi berkompeten sebagai aturan yang lebih mengikat karena pemberlakuan asas *lex specialis*. Sebagaimana dalam Pasal 45 UU ITE menyebutkan bahwa: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai hanya KUHP dan UU Pornografi yang memberi batasan mengenai asusila, namun hal itu tidak ada dalam UU ITE.¹⁴

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, pada dasarnya dapat diketahui bahwa pada bentuk pelanggaran asusila yang ada pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE masih memerlukan pembuktian yang mendalam. Lantas bagaimana perspektif hukum pidana yang mempunyai lingkup sebagai tombak dari penegakan hukum menanggapi hal tersebut? Pada dasarnya di dalam KUHP terdapat Pasal 281 ayat (2) yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya,

¹³ Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.45

¹⁴ Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190820071211-185-422898/mendefinisikan-pasal-susila-uu-ite> diakses pada tanggal 20 April 2020

melanggar kesusilaan.” Tentunya penggunaan Pasal 281 ayat (2) tersebut perlu ditelaah lebih dalam untuk menjadi pisau penegakan hukum dalam fenomena *chat sex* yang masih menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sehingga nantinya apakah ketentuan dalam KUHP dapat dipakai untuk menjerat pelaku yang melakukan pelanggaran asusila dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE? Oleh karena beberapa permasalahan dan pertanyaan tersebut Penulis mencoba mengangkat skripsi dengan judul “**Perspektif Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE Pada Fenomena Chat Sex di Media Sosial**”.

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yakni : Bagaimanakah Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE Prespektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Fenomena *Chat Sex* Melalui Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perspektif hukum pidana mengenai fenomena *chat sex*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi

pengetahuan mengenai ruang lingkup pelanggaran asusila dalam hukum pidana terhadap fenomena *Chat Sex* di Media Sosial dan efektivitas penerapan dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap fenomena *chat sex* di media sosial apakah telah memperhatikan esensi dari pedoman dan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perspektif dan penerapan hukum pidana terhadap isi dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap fenomena *chat sex* di media sosial apakah telah memperhatikan esensi dari pedoman dan tujuan pemidanaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul “Perspektif Hukum Pidana pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait Fenomena Chat Sex di Media Sosial” bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Judul Skripsi “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN PORNOGRAFI OLEH ANAK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”

a. Identitas Penulis :

Nama : Andrea Ayu Strelya,

Nomor Mahasiswa : 1412011038

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Lampung

Kota : Bandar Lampung

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik.
- 2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik.

d. Hasil Penelitian

- 1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik disebabkan oleh beberapa faktor yakni: faktor kejiwaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, serta faktor teknologi yang sangat berpengaruh. Penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, dan teknologi yang membuat anak-anak merasa ingin mempelajarinya lebih dalam dan faktor penyebab dari dalam (internal), yaitu faktor kejiwaan karena adanya ketidakmampuan anak dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat

2) Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari upaya penal dan non penal. Upaya penal terdiri dari dengan hukuman penjara, yang dimana saat putusan akhir si anak tetap dikembalikan kepada orang tua, tetapi jika si anak melakukannya kembali dengan berat hati si anak dimasukkan kedalam penjara dengan kesalahan atas UU ITE yang dimana melanggar kesusilaan. Sedangkan upaya non penal terdiri dari adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah pada waktu upacara pagi yang dimana itu menjadi wadah atau tempatnya para anggota kepolisian untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang ingin di informasikan.

- e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun
Penulisan skripsi Andrea Ayu Strelya dengan skripsi yang akan disusun terdapat dalam Judul, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian.

2. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *CYBER BULLYING*"

a. Identitas Penulis :

Nama : Ananda Amaliya Syam

Nomor Mahasiswa : B11111337

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin

Kota : Makassar

b. Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *Cyberbullying*?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan *Cyberbullying*?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan *Cyberbullying*.
- 2) Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *Cyberbullying*.

d. Hasil Penelitian

- 1) Ancaman akan terjadinya *cyberbullying* dari tahun ke tahun semakin meningkat, dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk melakukan kegiatan *cyberbullying*. Beberapa faktor yang dimaksud adalah:

a) Faktor yang Bersumber Dari Dalam Diri Pelaku (Faktor Intern)

Tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas, pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Factor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *cyberbullying* yaitu karena perasaan emosi akibat kecemburuan, dendam, sakit hati, kekecewaan terhadap pelayanan, dan kekesalan yang seluruhnya lahir dari pola hubungan yang dilakukan oleh satu individu yang lain.

b) Faktor yang Bersumber Dari Luar Diri Pelaku (Faktor Ekstern)

(1) Faktor Perkembangan teknologi

Faktor adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, turut andil terhadap perkembangan perilaku tindak pidana dan juga terhadap perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana.

(2) Faktor Modernisasi

Modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab akses informasi, dukungan media massa dan media sosial, serta perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis membuat persinggungan antar individu rentan terjadi.

(3) Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Perundang-Undangan

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menambah peningkatan presentase kejahatan *cyberbullying*. Kurangnya tanggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan

penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat didalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak pidana *cyberbullying*.

(4) Faktor Kebudayaan

Sedangkan faktor terakhir dan tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah factor kebudayaan. Budaya Siri na Pacce yang berkembang di daerah Sulawesi selatan yang secara khusus juga dianut masyarakat Makassar turut andil dalam menyumbang perkembangan tindak pidana *cyberbullying*. Budaya dapat memberikan dampak negatif jika tidak diiringi dengan pemahaman yang baik tentang hubungan sosial kemasyarakatan yang terkadang mentolerir kebebasan individu di atas golongannya.

2) Terkait tindak pidana *cyberbullying* ada beberapa upaya yang kemudian dapat ditempuh oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga penegak hukum guna menanggulangi peningkatan terhadap tindak pidana *cyberbullying* ini, yaitu sebagai berikut:

➤ Upaya Pre-emptif

Upaya ini dapat berupa:

a. Pihak kepolisian mengadakan latihan khusus serta pendidikan kejuruan yang dilaksanakan atas kerjasama antara Bareskrim

Polri dengan para ahli IT, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai *cyber crime*.

- b. Diadakannya Kerjasama Internasional dalam pemberantasan tindak pidana *cyberbullying*, dan
- c. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi.

➤ Upaya Preventif

Upaya ini berupa:

- a. Melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus *cyber crime*.
- b. Sosialisasi Undang-Undang ITE No.11 tahun 2008 dan Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pemahannya masyarakat tentang isi dari UU ITE khususnya di kota Makassar

➤ Upaya Represif

Upaya ini berupa:

- a. Pihak kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka *cyber crime*, sehingga kemudian diproses dan diadili sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan, dan
- b. Dapat melakukan langkah penyelesaian melalui *restorative justice* bagi korban.

e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Penulisan skripsi Ananda Amaliya Syam dengan skripsi yang akan disusun terdapat dalam Judul, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian

3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS MEDIA SOSIAL (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)

a. Identitas Penulis :

Nama : Lisa Handayani

Nomor Induk : 1306200215

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kota : Medan

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial?

2) Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak?

3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media sosial?

c. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial.

- 2) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi kejahatan seksual terhadap anak.
- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui mediasosial.

d. Hasil Penelitian

- 1) Modus kejahatan seksual terhadap anak diantaranya adalah berkenalan melalui media sosial dan selanjutnya menentukan waktu untuk melakukan pertemuan terhadap pelaku, kemudian selanjutnya pelaku melakukan ancaman yang berujung untuk dijadikannya modus yakni mengekspos foto-foto anak telanjang di media sosial sebagaimana digunakan untuk menjajakan seks online, modus lain yakni membujuk atau dengan paksaan pelaku terhadap korban agar melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi, kemudian banyaknya situs-situs pornografi yang mewabah secara bebas selanjutnya bermoduskan melalui jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lainnya menjadi modus perdagangan seks online.
- 2) Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial yakni akibat adanya riwayat pelecehan seksual di masa lalu yang dialami pelaku kejahatan seksual terhadap anak saat ini, pelaku yang merupakan korban di masanya melakukan hal tersebut karena merasa hal tersebut biasa dilakukan orang seusianya. Penyebab lainnya karena tidak harmonisnya

hubungan dalam rumah tangga, benci terhadap anak-anak dan kurangnya pendidikan moral serta agama. Melalui media sosial berdasarkan hasil wawancara tersebut ialah akibat dari mengakses internet yang tidak sehat, pendidikan seksual yang tidak tepat serta perilaku seksual yang menyimpang. Biasanya, faktor tersebut terdapat pada diri pelaku bukan korban, kemudian juga didasarkan terhadap faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan gangguan mentalis dan kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual. Faktor Interen anak korban, kondisi kejiwaan anak atau keadaan diri anak, kondisi orang tua dan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan anak, perkembangan gaya berbusana atau berpakaian, media massa, situs-situs pornografi.

- 3) Perlindungan hukum dilakukan dengan adanya Undang-Undang No.35 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak kemudian telah di undangkannya Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada dengan cara Pelayanan Penanganan Pengaduan. Pelayanan kesehatan fisik dan

psikis, Rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum, Pemulangan dan reintegrasi.

- e. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun
Penulisan skripsi Lisa Handayani dengan skripsi yang akan disusun
terdapat dalam Judul, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian

F. Batasan Konsep

a. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU ITE No.19 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sekumpulan data melalui media elektronik dimana memiliki potensi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum.

c. Pengertian *Chat Sex*

Berdasarkan dari pengertian yang diberikan oleh *Oxford Dictionary*, bahwa *Sext* atau *Sexting* atau *Chat Sex* adalah perbuatan atau tindakan berupa kiriman foto atau pesan eksplisit secara seksual melalui perangkat telepon seluler baik hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak atau tidak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE Prespektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Fenomena *Chat Sex* Melalui Media Sosial.

2. Sumber Data:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku, skripsi,

tesis, dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum, pemberitaan internet, doktrin, dan wawancara secara langsung apabila diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan Undang-Undang, pendapat hukum, buku-buku, internet, doktrin, dan fakta hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu dan dideskripsikan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berpikir deduksi yaitu metode penarikan dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Isi Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai beberapa tinjauan tertentu, yaitu:

1. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Asusila: dalam Hukum Pidana, UU Pornografi, dan UU ITE.
2. Tinjauan Umum Tentang *Chat Sex* Dalam Hukum Positif yang berisikan Tinjauan Umum tentang perbandingan dalam penerapan hukum terhadap *Sexting* atau *Chat Sex* di beberapa negara.
3. Implementasi ruang lingkup Hukum Pidana dalam menanggapi adanya fenomena *Chat Sex* tersebut, yang berisikan mengenai pendapat beberapa para pakar hukum pidana di Indonesia mengenai fenomena *Chat Sex* dan efisiensi penerapan Pasal 27 ayat (1) dalam UU ITE No.19 tahun 2016

3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.